

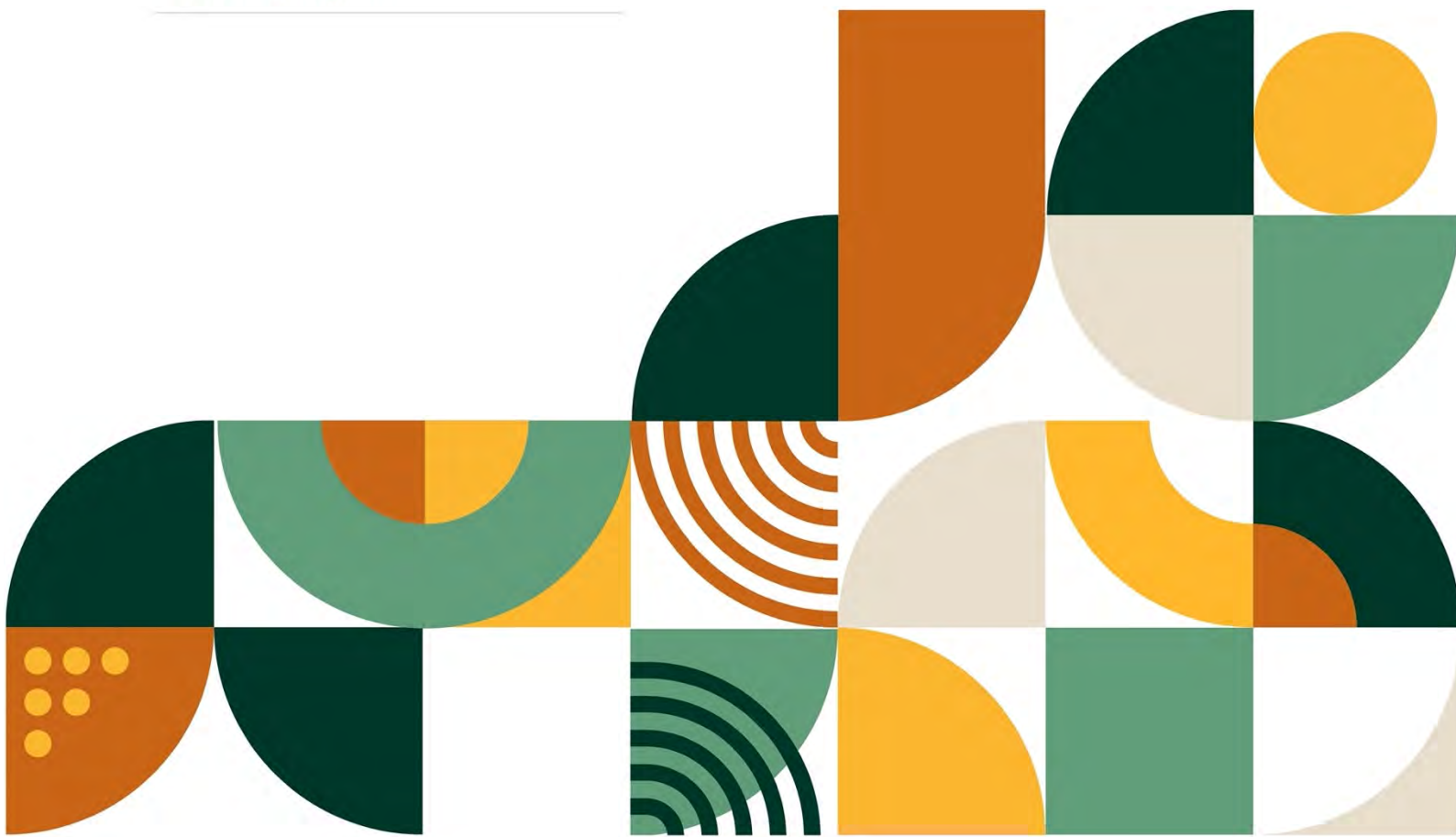


LAPORAN LAKIP

TAHUN 2024

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

www.bpks.go.id



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Iskandar Zulkarnaen
Kepala BPKS

Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, atau disebut juga BPKS, yang merupakan perjalanan tahun keempat dari Renstra BPKS Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 BPKS menjelaskan pencapaian kinerja tahun 2024 dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Sabang pada Tahun 2024, tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, sekaligus merupakan laporan kinerja BPKS yang merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 BPKS ini kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, dan transparan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja BPKS pada tahun 2024.

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2024

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja BPKS di masa yang akan datang.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Sabang, Februari 2025
**Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang**

Iskandar Zulkarnaen



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS)**

Management Board of Sabang Free Trade Zone and Free Port
Jalan T. Panglima Polem, Sabang - 23512, Indonesia. Tel. (0652) 22144 Fak. (0652) 22143

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Satuan Pengawasan Internal, Deputy Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang telah mereviu Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode Tahun 2023, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Sabang, 5 Maret 2025

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
SABANG
DEPUTI PENGAWASAN,**



Ridha Amri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Kedudukan, tugas, dan fungsi BPKS	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Organisasi Pembinaan	6
E. Unit Usaha dan Kegiatan Utama	7
F. Sumber Daya Manusia	9
G. Peran Strategis BPKS	10
H. Isu Strategis BPKS	11
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional	15
C. Arah Kebijakan dan Strategis BPKS	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
E. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	20
BAB III	22
PERENCANAAN KINERJA	22
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	22
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	23
C. Realisasi Anggaran Tahun 2024	38
BAB IV	40
PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPKS	5
Gambar 2.1. Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJMN 2020-2025	16



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Jumlah Pegawai BPKS	9
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 2.2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	20
Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPKS Tahun 2024	22
Tabel 3.2. Nilai Realisasi Investasi Tahun 2020-2024	25
Tabel 3.3. Nilai Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Investasi di KPBPB Sabang Tahun 2024	28
Tabel 3.4. Nilai Realisasi PNBPKS BPKS Tahun 2024	31
Tabel 3.5. Nilai Realisasi Penggunaan Pendanaan di luar Rupiah Murni BPKS Tahun 2024	34
Tabel 3.6. Nilai Realisasi Kinerja Lembaga BPKS Tahun 2024	36
Tabel 3.7. Realisasi Anggaran BPKS Tahun 2024	38

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Tahun 2020-2024. BPKS senantiasa berupaya meningkatkan perannya sebagai lembaga/instansi pemerintah pusat yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang. Upaya tersebut dilakukan dengan mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKS Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja di setiap tahunnya.

BPKS perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja. Dengan demikian BPKS wajib menyusun Laporan Kinerja yang memuat data dan informasi hasil pelaksanaan program atau kegiatan dalam periode waktu tertentu.

Laporan Kinerja (LAKIP) BPKS Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKS. Amanat penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPKS Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan BPKS selama Tahun 2024 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BPKS

Secara administratif Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Kawasan Sabang) meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo) dan Kecamatan Pulo Aceh di Kabupaten Aceh (Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom), serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Kawasan Sabang memiliki luas wilayah daratan sebesar 212.690 ha (setara dengan 212,69 Km²) dan luas laut yang mengitarinya mencapai 399.029,52 ha (setara 39,90 Km²). Secara geografis, kawasan ini terletak pada posisi geografis 050 46' 28" – 050 54' 28" Lintang Utara (LU) dan 950 13' 02" – 950 22' 36" Bujur Timur (BT).

Kawasan ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang, diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara pada 21 Desember 2000. Kawasan Sabang adalah kawasan yang terpisah dari daerah

pabean sehingga terbebaskan dari Tata Niaga, Pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Kawasan ini berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Penjabaran fungsi tersebut meliputi :

1. kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu;
2. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.

Keberadaan dan fungsi kawasan ini diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menegaskan bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga ditegaskan bahwa pengembangan Kawasan Sabang diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa kecuali jenis barang dan jasa yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.

Selain sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Sabang juga menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai Kawasan Strategis Nasional. Secara khusus, Kawasan Sabang ditetapkan sebagai KSN dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kawasan Sabang juga beririsan dengan KSN dengan sudut kepentingan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Pengaturan tersebut terkait keberadaan Kawasan Sabang dengan Kawasan Perbatasan Laut Republik Indonesia termasuk 2 pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia.

Dalam aspek zonasi dan peruntukan ruang, Kawasan Sabang juga menjadi bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 193/034 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPKS, ditetapkan Struktur Organisasi BPKS adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPKS



Dalam melaksanakan tugas, Kepala dan Wakil Kepala BPKS dibantu oleh 4 anggota yang mempunyai tugas sesuai bidangnya, yaitu;

1. Deputi Umum;
2. Deputi Teknik, Pengembangan, dan Tata Ruang;
3. Deputi Komersial dan Investasi; dan
4. Deputi Pengawasan.

D. ORGANISASI PEMBINAAN

Dewan Kawasan Sabang (DKS) ditetapkan oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

DKS diketuai oleh Gubernur Aceh dengan anggota Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. DKS bertugas :

- menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang;
- membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- menetapkan struktur organisasi, tugas, dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- membentuk satuan unit pelaksana beserta tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan masukan dari Kepala BPKS;
- mengangkat dan memberhentikan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

- menyelenggarakan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain dari Pemerintah; serta
- menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan setiap tahun kepada Presiden melalui Dewan Nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dibentuk juga Dewan Pengawas BPKS yang beranggotakan dan terdiri atas unsur pembina teknis, pembina keuangan dan profesional. Dimana unsur pembina teknis dan profesional ditunjuk oleh DKS dan unsur pembina keuangan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dewan Pengawas BPKS bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan teknis dan keuangan BPKS serta dapat melakukan pembinaan teknis dan pembinaan keuangan berdasarkan penugasan dari DKS dan Menteri Keuangan.

E. UNIT USAHA DAN KEGIATAN UTAMA

Jumlah unit kerja sesuai struktur organisasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) adalah sebanyak 13 (tiga belas) unit, yang terdiri dari :

1. Unit kerja yang menghasilkan PNPB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung sebanyak 3 (tiga) Unit Kerja, yaitu sebagai berikut:
 - a. Direktorat Pemanfaatan Aset, memiliki jenis layanan berupa :
 - Layanan pemanfaatan aset tanah; dan
 - Layanan pemanfaatan gedung/ruang.
 - b. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memiliki jenis layanan berupa :
 - Layanan helpdesk;
 - Layanan penerbitan Surat Izin Pemasukan Barang ke Kawasan Sabang;

- Layanan penerbitan Surat Izin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang;
 - Layanan surat masuk dan legalisir;
 - Layanan pengurusan Syarat Pendaftaran Perusahaan (TPP); dan
 - Layanan penyampaian informasi dan pengaduan.
- c. Unit Manajemen Pelabuhan, memiliki jenis layanan berupa :

I. Layanan Kepelabuhanan berupa :

- Layanan kapal :
 - 1) Jasa labuh; dan
 - 2) Jasa sandar.
- Layanan penumpang :
 - 1) Jasa tanda masuk Pelabuhan
- Layanan kendaraan :
 - 1) Jasa tanda masuk kendaraan ke Pelabuhan;
 - 2) Jasa pemeliharaan dermaga;
 - 3) Jasa timbang kendaraan; dan
 - 4) Jasa penitipan kendaraan.

II. Layanan Kepelabuhanan lainnya berupa :

- Layanan penumpukan barang;
- Layanan BBM;
- Layanan air bersih;
- Layanan sewa alat berat; dan
- Layanan tenant (*service charge*).

2. Unit kerja pendukung internal BPKS sebanyak 10 (sepuluh) Unit Kerja, dengan rincian yaitu sebagai berikut :
- a. Biro Perencanaan dan Sistem Informasi;
 - b. Biro Umum dan Humas;
 - c. Biro Keuangan;
 - d. Direktorat Perencanaan Kawasan;
 - e. Direktorat Pembangunan Kawasan;
 - f. Direktorat Teknologi, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup;

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2024

- g. Direktorat Promosi dan Kerjasama;
- h. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi;
- i. Inspektorat I Bidang Keuangan; dan
- j. Inspektorat II Bidang Kelembagaan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah data pegawai BPKS per 31 Desember 2024 sebanyak 168 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data jumlah pegawai BPKS Tahun 2024

URAIAN	VOL	SATUAN (ORANG)	JABATAN	JUMLAH
KANTOR BPKS PUSAT	133	ORANG	KEPALA	1
			WAKIL KEPALA	1
			DEPUTI PENGAWASAN	1
			DEPUTI UMUM	1
			DEPUTI PENGEMBANGAN DAN TATA RUANG	1
			DEPUTI KOMERSIL DAN INVESTASI	1
			KEPALA BIRO/INSPEKTUR/DIREKTUR/KEPALA UNIT	12
			TENAGA AHLI KEDEPUTIAN	6
			KABAG/AUDITOR/KASUBDIT	25
			KEPALA SUB BAGIAN	3
			STAF KEDEPUTIAN	0
			STAF (S2/ S1/ D3/ SMA)	59
			SUPIR	5
			SATPAM	17
KANTOR PERWAKILAN BANDA ACEH	18	ORANG	KEPALA PERWAKILAN BANDA ACEH	1
			KASUBBAG	2
			STAF	11
			SUPIR	1
			SATPAM	3
UNIT PELAKSANA PULO ACEH	9	ORANG	KEPALA UPT PULO ACEH	1
			STAF	3
			SATPAM	5
KANTOR PERWAKILAN JAKARTA	8	ORANG	KEPALA PERWAKILAN JAKARTA	1
			KASUBBAG	2
			STAF	3
			SUPIR	1
			SATPAM	1
TOTAL				168
JUMLAH PEGAWAI SABANG				133
JUMLAH PEGAWAI PWK. BANDA ACEH				18
JUMLAH PEGAWAI UPT PULO ACEH				9
JUMLAH PEGAWAI PWK. JAKARTA				8
TOTAL				168
JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI				146
JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN				22
JUMLAH PNS DI BPKS				10
JUMLAH PEGAWAI NON PNS				158

G. PERAN STRATEGIS BPKS

BPKS dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 193/034 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada 15 Januari 2001. Landasan pembentukan ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.

BPKS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang sebagai tempat untuk mengembangkan usaha - usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya, maka dalam lima tahun kedepan BPKS mengambil peranan penting dalam mendukung program pemerintah dalam peningkatan investasi PMA yang kompetitif dan lingkungan bisnis yang terkemuka sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) yang meliputi:

1. Pengembangan potensi kawasan melalui penerbitan peraturan dan regulasi yang mendukung iklim investasi yang sehat serta peningkatan profesionalisme sumber daya pengelola di Kawasan Sabang;
2. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di Kawasan Sabang, serta pengelolaan pengaman lahan dan aset investasi;
3. Pembangunan konektivitas, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut, bandar udara, dan transportasi darat;
4. Peningkatan iklim investasi dan usaha, melalui pelayanan lalu lintas barang serta pelayanan investasi dan perizinan;
5. Membangun teknologi informasi digital, melalui pembangunan sistem informasi terintegrasi untuk modernisasi layanan berbasis elektronik;

6. Mengoptimalisasi dan membangun infrastruktur sarana dan prasarana kawasan; dan
7. Meningkatkan daya saing investasi di Kawasan Sabang.

Menghadapi tantangan global dan revolusi teknologi yang semakin cepat serta dinamis. Terkait dengan penguatan dan pengembangan kawasan strategis, BPKS mengusung kegiatan-kegiatan yang juga mendukung prioritas pembangunan nasional. Di antara rencana pengembangan, pengelolaan, dan pembangunan Kawasan Sabang tidak hanya dipusatkan di Kota Sabang saja, namun juga akan memprioritaskan Kecamatan Pulo Aceh sehingga memberikan dampak pemerataan pembangunan wilayah dan ekonomi di Kawasan Sabang.

Adapun sektor-sektor yang diprioritaskan dalam rencana pengembangan, pengelolaan, dan pembangunan Kawasan Sabang hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pelabuhan Sabang;
2. Pelabuhan Balohan;
3. Pariwisata/ Turis;
4. Komersialisasi Aset;
5. Pembangunan dan Pengembangan Pulau Breuh;
6. Museum Sabang; dan
7. Diversifikasi Sumber Pendanaan.

H. ISU STRATEGIS BPKS

Pertumbuhan jalur pelayaran Selat Malaka yang terus menggeliat dari tahun ke tahun ini menjadi peluang khusus bagi BPKS dalam menentukan arah strategi pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang untuk 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan letak strategi kawasan Sabang serta kewenangan yang telah dilimpahkan, maka beberapa potensi yang dipandang akan meningkatkan kapasitas Kawasan Sabang berkaitan dengan pelabuhan laut, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

Pengembangan KPBPB Sabang akan diarahkan sesuai dengan strategi pengembangan dan core business kawasan Sabang. Kawasan prioritas merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam pencapaian core business pengembangan KPBPB Sabang. Terdapat potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh BPKS. Potensi yang dapat memperkuat pelaksanaan fungsinya sebagai pengelola kawasan, antara lain:

- 1) Potensi Perhubungan Laut – Kepelabuhanan;
- 2) Potensi Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Potensi Pariwisata;
- 4) Potensi Perikanan;
- 5) Aset yang besar serta memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan maupun peningkatan pelayanan publik; dan
- 6) Kegiatan *Major Project* yang diamanatkan kepada BPKS oleh Pemerintah Pusat dalam kerangka pencapaian program prioritas nasional. Hasil kegiatan akan berdampak pada tujuan yang ditetapkan secara nasional yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Berdasarkan kondisi umum di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi BPKS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

- 1) Koneksi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan dengan Daratan Utama (*Mainland*) belum optimal;
- 2) Kegiatan *Hinterland* Belum Memadai;
- 3) Sumber Air Baku Terbatas;
- 4) Kebijakan dan Peraturan Turunan Pelimpahan Kewenangan Belum Tuntas;
- 5) Persaingan Antar Kelembagaan dan Kawasan Sejenis;
- 6) Berada di Kawasan Rawan Bencana;
- 7) Belum Optimalnya Layanan Perizinan dan Pemanfaatan Aset BPKS
- 8) Kurangnya Dukungan Pengembangan Jaringan Kerjasama dalam berbagai inisiatif Regional dan Internasional;

- 9) Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Yang Terbatas; dan
- 10) Belum Optimalnya Diversifikasi dan Intensifikasi Sumber Pendanaan dan Pendapatan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIP) Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang BPKS, tugas dan fungsi organisasi dan isu strategis BPKS.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, serta Perjanjian Kinerja BPKS Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2024, serta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan atas capaian kinerja BPKS Tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja BPKS Tahun 2024;
- 2) Data pendukung lainnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Strategis BPKS Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKS Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode 2020-2024 disebutkan Visi BPKS adalah:

“ Kawasan Sabang sebagai tujuan investasi terkemuka untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong ”

Rencana Strategis BPKS Tahun 2020-2024 juga menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPKS yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Selanjutnya, dalam Renstra BPKS juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengembangan kerjasama dengan para pihak dalam peningkatan nilai investasi di Kawasan Sabang;
- b. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi di Kawasan Sabang;

- c. Mewujudkan optimalisasi, fungsionalisasi, dan komersialisasi aset BPKS; dan
- d. Mewujudkan tata kelola BPKS yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh BPKS pada akhir periode Renstra Tahun 2024. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tujuan yang ingin dicapai RPJPN Tahun 2005-2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk mempercepat perwujudan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun RPJMN 2020-2024 menjadi sangat krusial karena merupakan tahap terakhir dari 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rumusan arahan prioritas kebijakan, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2. 1 Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan
RPJPN 2005 - 2025**



Dalam RPJMN 2020-2024, Presiden memberikan lima arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai nawacita kedua serta dalam rangka mencapai visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia;
2. Pembangunan infrastruktur;
3. Penyederhanaan regulasi;
4. Penyederhanaan birokrasi; dan
5. Transformasi ekonomi.

Selain lima arahan tersebut, terdapat 7 agenda pembangunan/prioritas nasional (PN) yang terdapat pada RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

1. (PN-1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas;
2. (PN-2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. (PN-3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. (PN-4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;

5. (PN-5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. (PN-6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. (PN-7) Memperkuat stabilitas politik, hukum dan pertahanan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPKS

Dalam mendukung 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Arah Kebijakan dan Strategi Nasional bagi pencapaian sasaran dan prioritas nasional, BPKS akan fokus dalam upaya menjadi kontributor peningkatan ekonomi nasional. Arah kebijakan dan strategi BPKS dalam 5 (lima) tahun mendatang disusun dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPKS dalam pengelolaan dan pengembangan KPBPB Sabang. BPKS menetapkan 5 (lima) arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan Kemudahan Berusaha di Kawasan Sabang;
2. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung Kemudahan Berusaha untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional;
3. Mengembangkan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan;
4. Mengembangkan Diversifikasi Pendanaan; dan
5. Mengembangkan Kelembagaan BPKS yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien, serta didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas.

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut :

1. Perluasan kerangka kebijakan kemudahan berusaha di Kawasan Sabang dan Penguatan reformasi pelayanan terpadu serta Penatausahaan dan pengelolaan serta pengembangan layanan secara digital;

2. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan usaha di Kawasan Sabang dengan menyiapkan dokumen kebijakan perencanaan pengembangan Kawasan Sabang yang terintegrasi dan berkelanjutan;
3. Penyediaan perencanaan dan penuntasan sektor prioritas, serta pembangunan sarana dan prasarana proyek percontohan untuk mendorong percepatan investasi di Kawasan Sabang secara bertahap;
4. Penyediaan sarana dan prasarana melalui pengembangan hubungan kerja sama penyediaan infrastruktur;
5. Penyediaan sarana dan prasarana melalui sinergitas antar Kementerian/Lembaga terkait;
6. Penyediaan sarana dan prasarana dari hasil pengelolaan usaha;
7. Pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kawasan Sabang.
8. Penyediaan kerangka regulasi pengelolaan objek bisnis serta melakukan optimalisasi dan fungsionalisasi sarana dan prasarana untuk setiap objek bisnis;
9. Penyediaan rencana promosi dan kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan objek bisnis;
10. Perumusan dan penyediaan insentif untuk pengembangan dan investasi baru diluar insentif KPBPB.
11. Optimalisasi Rencana Strategi Bisnis (5 tahun) dan Rencana Bisnis Anggaran (1 tahun) sebagai acuan dalam pengelolaan unit bisnis BPKS;
12. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Sabang dengan melibatkan pihak swasta dan BUMN dengan skema pemanfaatan aset, dan skema alternatif bisnis lainnya;
13. Reformasi tata kelola kelembagaan dan kepegawaian serta melakukan pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing;
14. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan;
15. Mendorong terciptanya pusat penelitian dan pengembangan guna mendukung pengembangan Kawasan Sabang;
16. Pemenuhan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

17. Penerapan dan peningkatan manajemen risiko kelembagaan;
18. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol kelembagaan; dan
19. Penerapan pengawasan internal kelembagaan.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja BPKS Tahun 2024 yang telah dituang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang	Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang	12,5 %
2.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	100 %
3.	Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas	Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS	23 %
4.	Terwujudnya diversifikasi pendanaan BPKS dalam pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang	Persentase peningkatan penggunaan pendanaan pembangunan dan pengembangan kawasan yang bersumber dari luar rupiah	75 %

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
5.	Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM	Persentase Capaian Kinerja BPKS	80%

E. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan realisasi kinerja yang telah dibuat dalam pada Perjanjian Kinerja BPKS Tahun 2024, ditetapkanlah RKA Tahun 2024, yang terdiri dari :

Tabel 2. 2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	Kode Nama Kegiatan	Barang	Modal	Total	
		Pagu	Pagu	Pagu	%
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang		47.297.742.000	15.008.796.000	62.306.538.000	
A.	118.EH Program Pengembangan Kawasan Strategis	10.724.451.000	13.908.796.000	24.633.247.000	39,54%
1	5164 Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	726.870.000	-	726.870.000	1,17%
2	5165 Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	166.180.000	13.340.780.000	13.506.960.000	21,68%
3	5166 Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4.004.039.000	-	4.004.039.000	6,43%
4	5167 Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama Pengembangan Kawasan	1.025.350.000	-	1.025.350.000	1,65%
5	5168 Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi	750.000.000	-	750.000.000	1,20%
6	5169 Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKS	434.064.000	100.000.000	534.064.000	0,86%
7	5732 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	653.794.000	20.000.000	673.794.000	1,08%
8	5733 Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar International	2.964.154.000	448.016.000	3.412.170.000	5,48%
B.	118.WA Program Dukungan Manajemen	36.573.291.000	1.100.000.000	37.673.291.000	60,46%
9	5158 Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Umum Program dan Anggaran serta Penelitian dan Pengelolaan Data/Informasi	433.667.000	-	433.667.000	0,70%

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2024

NO	Kode Nama Kegiatan	Barang	Modal	Total	
		Pagu	Pagu	Pagu	%
10	5160 Koordinasi Bidang Hukum Kehumasan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan (Administrasi Umum) Perpustakaan/Kearsipan dan Peningkatan SDM	35.191.011.000	1.100.000.000	36.291.011.000	58,25%
11	5161 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Penatausahaan Akuntansi/Pelaporan Berbasis Akrua	401.250.000	-	401.250.000	0,64%
12	5163 Pengawasan Akuntabilitas dan Pengendalian Pelaksanaan Keuangan	272.599.000	-	272.599.000	0,44%
13	5212 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan	274.764.000	-	274.764.000	0,44%
NO	Kode Sumber Dana	Barang	Modal	Total	
		Pagu	Pagu	Pagu	%
1	(A) RUPIAH MURNI	45.119.181.000	14.888.796.000	60.007.977.000	96,31%
2	(F) BADAN LAYANAN UMUM	2.178.561.000	120.000.000	2.298.561.000	3,69%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA 2024

Kinerja BPKS Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) BPKS Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPKS merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra BPKS Periode 2020-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 90,5% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh Indikator Kinerja Utama. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja BPKS Tahun 2024

No.	Kode	Sasaran Strategi/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	SS-1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang			
	IKU 1.1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang	89,9 miliar	67,2 miliar	77,33%
2.	SS-2	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang			
	IKU 2.1	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	3 Unit	3 Unit	100%
3.	SS-3	Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas			
	IKU 3.1	Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS	1,5 miliar	6,2 miliar	100%
4.	SS-4	Terwujudnya diversifikasi pendanaan BPKS dalam pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang			
	IKU 4.1	Persentase peningkatan penggunaan pendanaan pembangunan dan pengembangan kawasan yang bersumber dari luar rupiah murni	1,7 miliar	2,1 miliar	75%

No.	Kode	Sasaran Strategi/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
5.	SS-5	Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM			
	IKU 5.1	Persentase Capaian Kinerja BPKS	80%	80%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja terhadap 3 (lima) Indikator Kinerja Utama memperoleh realisasi di angka 100%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.

BPKS pada Tahun 2024 telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, secara detail capaian kinerja diuraikan berikut ini.

- a) Sasaran Strategis Renstra BPKS (SS-01): Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang.

Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Sabang. Untuk mengetahui nilai investasi yang masuk di KPBPB Sabang, maka perlu dilakukan pendataan atas investasi yang masuk di wilayah KPBPB Sabang secara terukur dari berbagai sumber yang valid.

Pelaksanaan pencatatan Realisasi Investasi di KPBPB Sabang merupakan salah satu dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan kepada BPKS untuk

melaksanakan pengelolaan, pengembangan, serta pembangunan kawasan memberikan jaminan kemudahan dalam berinvestasi sekaligus berkomitmen menjaga ekosistem investasi. Untuk mengukur nilai realisasi investasi di KPBPB Sabang, formulasi perhitungan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang	
Deskripsi	:	Nilai realisasi investasi merupakan jumlah keseluruhan investasi yang masuk ke KPBPB Sabang berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam periode satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan	
Formula	:	Kegiatan	Jumlah Investasi
		Realisasi Investasi	Rp. Miliar/Persen (Target)
		$\frac{\text{Nilai realisasi investasi } T - 1}{\text{Pejumlah nilai realisasi } T - 1 + \text{persentase target Investasi } T - 1} \times 100\%$ Keterangan : *) Capaian kinerja dapat diperhitungkan setelah realisasi investasi tercapai 100% secara proporsional	
Tujuan	:	IKU ini bertujuan agar BPKS Sabang mencapai peningkatan realisasi investasi yang tinggi	
Satuan Pengukuran	:	Rupiah/ persen	
Jenis Konsolidasi Periode	:	(Akumulasi Januari s.d Desember)	
Periode Pelaporan	:	Triwulan/Tahunan	
Sumber Data	:	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)/ Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang (DPMPTSP Kota Sabang)/ Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS	

Nilai realisasi investasi merupakan jumlah keseluruhan investasi yang masuk ke KPBPB Sabang berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam periode satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sumber data PMA dan PMDN tersebut adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2024

PMDN : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang (DPMPTSP Kota Sabang)/ Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS

PMA : LKPM Kementerian Investasi /BKPM (OSS RBA)/ Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS

Tabel 3.2 Nilai Realisasi Investasi 2020-2024

Tahun	TW.	PMA		PMDN		Total
		Jlh. Proyek	Nilai Investasi	Jlh. Proyek	Nilai Investasi	
2020	I					
	II					
	III	1	13.168.000.000			
	IV					
	total	1	13.168.000.000	-	-	13.168.000.000
2021	I					
	II					
	III					
	IV			1	22.000.000.000	
	total	-	-	1	22.000.000.000	22.000.000.000
2022	I	1	13.852.800.000	1	27.000.000	
	II	1	10.050.000.000	1	1.100.000.000	
	III	1	10.005.000.000			
	IV					
	total	3	33.907.800.000	2	1.127.000.000	35.034.800.000
2023	I			1	5.272.782.783	
	II			1	100.000.000	
	III					
	IV					
	total	-	-	2	5.372.782.783	5.372.782.783
2024	I	2	23.862.799.999			
	II	1	2.360.000.000			
	III	2	39.789.613.599	2	1.200.000.000	
	IV					
	total	5	66.012.413.598	2	1.200.000.000	67.212.413.598
TOTAL INVESTASI						142.787.996.381

Target Realisasi Investasi di KPBPB Sabang Tahun 2024 sebesar Rp. 86.911.920.200,-. Tujuan dari capaian tersebut adalah sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian investasi di Sabang pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 67.212.413.598,- atau 77,33% dari target realisasi investasi. Adapun realisasi investasi tersebut didapat berdasarkan data Penanaman Modal Asing (PMA) sejumlah Rp 66.012.413.598,- dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sejumlah Rp 1.200.000.000,-, sehingga total Realisasi Investasi di KPBPB Sabang pada tahun 2024 berjumlah Rp 67.212.413.598,-.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan BPKS dalam mencapai target Investasi di KPBPB Sabang Tahun 2024, yaitu:

- a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur prioritas pendukung investasi yaitu pengelolaan penyelenggaraan Pelabuhan Balohan dan Pelabuhan CT-3;
- b) Peningkatan kerja sama dalam rangka promosi investasi;
- c) Mengoptimalkan penggunaan lahan dan bangunan yang efektif dan efisien;
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan berinvestasi di KPBPB Sabang;
- e) Mengoptimalkan pemanfaatan aset di BPKS untuk meningkatkan pendapatan dan kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan;
- f) Penguatan sistem konektivitas antar kawasan untuk menciptakan sinergi dan keselarasan antar kawasan; dan
- g) Mengoptimalkan publikasi BPKS di media massa baik lokal, nasional dan internasional melalui penyiapan IPRO.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut :

- a) Regulasi untuk investasi; dan
- b) Belum optimalnya publikasi BPKS di media massa baik untuk nasional dan internasional.

4. Sasaran Strategis Renstra BPKS (SS-02): Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang.

Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Perbandingan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang. Untuk mengetahui persentase penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi berdasarkan jumlah kegiatan infrastruktur investasi yang terealisasi dengan jumlah kegiatan infrastruktur yang direncanakan. Formulasi perhitungan persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung investasi di dalam KPBPB Sabang adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung investasi di Kawasan Sabang	
Deskripsi	:	Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana merupakan capaian pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan investasi di KPBPB Sabang	
Formula	:	Kegiatan	Jumlah Paket
	:	Realisasi Investasi	Unit/Persen (Target)
	:	$\frac{\text{Jumlah kegiatan sapras yang terealisasi}}{\text{Jumlah kegiatan sapras yang direncanakan}} \times 100\%$	
Tujuan	:	IKU ini bertujuan memacu BPKS Sabang dalam mempercepat pengelolaan dan pengembangan KPBPB melalui penyediaan Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan investasi dan pendapatan BLU	
Satuan Pengukuran	:	Persentase	
Jenis Konsolidasi Periode	:	(Akumulasi Januari s.d Desember)	
Periode Pelaporan	:	Triwulan/Tahunan	
Sumber Data	:	Direktorat Perencanaan Kawasan dan Direktorat Pembangunan Kawasan	

Capaian presentase dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung investasi di dalam KPBPB Sabang adalah sebesar 100%.

Tabel 3.3 Nilai Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Investasi di KPBPB Sabang Tahun 2024

Tahun	Uraian Kegiatan	Jumlah Unit	Nilai Rp.	Bobot (%)	Realisasi Capaian Bobot (%)
2024	1. Pembangunan Dermaga Kapal Cepat Pelabuhan Penyeberangan Balohan	1 Unit	9.000.000.000	70,5	100
	2. Pembangunan Interior Gedung A dan Gedung B Pelabuhan Penyeberangan Balohan	1 Unit	2.757.072.000	21,6	100
	3. Pembangunan Peningkatan Gangway Pelabuhan Penyeberangan Balohan	1 Unit	1.000.000.000	7,8	100
Total		3 Unit	12.757.072.000	100	100

Target penyediaan sarana dan prasarana mendukung investasi di KPBPB Sabang sebanyak 3 unit senilai Rp. 12.757.072.000,- yang merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN-2). Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana di atas dilaksanakan dalam upaya dalam mendorong peningkatan investasi dan mendorong perekonomian Kawasan melalui kegiatan kepelabuhanan.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan BPKS dalam mencapai target Investasi di KPBPB Sabang Tahun 2024, yaitu:

- a) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dalam mengadakan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi di Kawasan Sabang;

- b) Melakukan pengawasan yang baik dengan menjaga timeline manajemen proyek pelaksanaan kegiatan; dan
- c) Mendorong penyelesaian pengembangan Kawasan pada sektor kepelabuhanan, UMKM, dan Pariwisata.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut :

- a) Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa disebabkan penyiapan dokumen perencanaan dan fisik/konstruksi dalam satu tahun bersama;
- b) Terdapat automatic adjustment/ penghematan belanja sehingga memerlukan revisi kegiatan dalam menyusun ulang perencanaan kegiatan dan keuangan; dan
- c) Faktor alam : cuaca yang menghambat proses kelancaran pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana Kawasan.

4. Sasaran Strategis Renstra BPKS (SS-03): Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas.

Sasaran Strategis 3 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.

PNBP diperoleh atas target penerimaan dari Unit Badan Usaha dan Unit Penghasil, antara lain sebagai berikut:

- a. Direktorat Pemanfaatan Aset, memiliki jenis layanan berupa :
 - Layanan pemanfaatan aset tanah; dan
 - Layanan pemanfaatan gedung/ruang.
- b. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memiliki jenis layanan berupa :

- Layanan helpdesk;
- Layanan penerbitan Surat Izin Pemasukan Barang ke Kawasan Sabang;
- Layanan penerbitan Surat Izin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang;
- Layanan surat masuk dan legalisir;
- Layanan pengelolaan Syarat Pendaftaran Perusahaan (TPP); dan
- Layanan penyampaian informasi dan pengaduan.

c. Unit Manajemen Pelabuhan, memiliki jenis layanan berupa :

I. Layanan Kepelabuhanan berupa :

- Layanan kapal :
 - 1) Jasa labuh; dan
 - 2) Jasa sandar.
- Layanan penumpang :
 - 1) Jasa tanda masuk Pelabuhan
- Layanan kendaraan :
 - 1) Jasa tanda masuk kendaraan ke Pelabuhan;
 - 2) Jasa pemeliharaan dermaga;
 - 3) Jasa timbang kendaraan; dan
 - 4) Jasa penitipan kendaraan.

II. Layanan Kepelabuhanan lainnya berupa :

- Layanan penumpukan barang;
- Layanan BBM;
- Layanan air bersih;
- Layanan sewa alat berat; dan
- Layanan tenant (*service charge*).

Formulasi perhitungan persentase peningkatan pendapatan BLU BPKS adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS
Deskripsi	:	Penerimaan PNPB adalah pendapatan yang diperoleh dari imbalan jasa/layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa keuangan, dan pendapatan lain-lain yang sah
Formula	:	$\frac{\text{Nilai realisasi pendapatan}}{\text{Nilai target realiasi pendapan yang tercantum dalam DIPA}} \times 100\%$
Tujuan	:	IKU ini bertujuan memacu pimpinan BLU untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki dan mengoptimalkannya menjadi sumber - sumber pendapatan BLU
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Jenis Konsolidasi Periode	:	(Akumulasi Januari s.d Desember)
Periode Pelaporan	:	Triwulan/Tahunan
Sumber Data	:	Biro Keuangan

Dalam periode tahun 2024 BPKS menargetkan realisasi pendapatan sebesar Rp 6.806.144.000,- dan realisasi pendapatan yang diperoleh sampai akhir desember 2024 adalah senilai Rp 6.291.391.012,- atau sebesar 92,4 % dari yang ditargetkan. Dan dibandingkan dengan persentase peningkatan sesuai target dalam dokumen renstra yang sebesar 23% atau senilai Rp 1.565.413.120,- realisasi penerimaan BPKS sebesar 100%.

Capaian realisasi penerimaan BLU ini diperoleh atas target penerimaan dari Unit Badan Usaha dan Unit Penghasil, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.4 Nilai Realisasi PNPB BPKS Tahun 2024

Unit Layanan	Target PNPB 2024	Realisasi TW.4 2024	Persentase Realisasi
424121-Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	6.806.143.824	6.291.391.012	92,4 %

Unit Layanan	Target PNBP 2024	Realisasi TW.4 2024	Persentase Realisasi
1. Layanan kepelabuhanan	1.154.242.010	1.057.812.309	91,65%
2. Layanan Unit PSTP	2.200.000.000	2.922.763.561	132,85%
3. Layanan Pemanfaatan Aset	3.228.051.814	2.243.318.056	69,49%
4. Lain – lainnya	223.850.000	67.497.086	30,15%

Adapun upaya yang telah dilaksanakan BPKS dalam mencapai target realisasi PNBP, yaitu:

- Melakukan modernisasi layanan untuk sektor layanan perizinan;
- Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga pada layanan pelabuhan untuk meningkatkan PNBP dari sektor transportasi laut;
- Mengoptimalkan pengelolaan aset Penginapan Belimbing di Pulo Aceh dan Penginapan Serenity inn di Banda Aceh untuk meningkatkan PNBP dari sektor penginapan yang dikelola oleh Kantor Perwakilan BPKS Banda Aceh dan UPT Pulo Aceh;
- Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset baik lahan dan bangunan yang dimiliki oleh BPKS;
- Melakukan percepatan kerja sama pemanfaatan aset BPKS untuk menambah PNBP; dan
- Melakukan evaluasi dan monitoring tarif layanan.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Kerja sama pemanfaatan aset BPKS yang belum optimal;
- Regulasi terkait izin dari Bea Cukai dan BPPOM untuk izin masuk barang dan surat keterangan impor (SKI) untuk pelaksanaan *duty free* di terminal Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang, sehingga memperlambat proses pendapatan BPKS dari sektor perizinan dan bongkar muat barang.

- Sasaran Strategis Renstra BPKS (SS-04): Terwujudnya diversifikasi pendanaan BPKS dalam pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang.

Sasaran Strategis 4 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase peningkatan penggunaan pendanaan pembangunan dan pengembangan kawasan yang bersumber dari luar rupiah murni.

Pada tahun 2024, BPKS telah menargetkan besaran penggunaan pendanaan pembangunan diluar Rupiah Murni berupa BLU BPKS untuk digunakan dalam pengoperasian/ pemeliharaan/ pengadaan untuk mendukung peningkatan layanan Pendapatan.

Formulasi perhitungan persentase peningkatan penggunaan pendanaan pembangunan dan pengembangan kawasan yang bersumber dari luar rupiah murni adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya diversifikasi pendanaan BPKS dalam pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	Persentase peningkatan penggunaan pendanaan pembangunan dan pengembangan kawasan yang bersumber dari luar rupiah murni
Deskripsi	:	Realisasi Penggunaan pendanaan pembangunan diluar Rupiah Murni berupa BLU BPKS untuk digunakan dalam pengoperasian/pemeliharaan/pengadaan untuk mendukung peningkatan layanan Pendapatan BPKS
Formula	:	$\frac{\text{Nilai realisasi dana BLU}}{\text{Nilai target realiasi dana BLU yang tercantum dalam DIPA}} \times 100\%$
Tujuan	:	IKU ini bertujuan memacu pimpinan BLU untuk dapat mengelola dan mengembangkan kualitas layanan BLU dengan penyediaan sarana dan prasarana menggunakan pendanaan BLU BPKS
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Jenis Konsolidasi Periode	:	(Akumulasi Januari s.d Desember)
Periode Pelaporan	:	Triwulan/Tahunan
Sumber Data	:	Biro Keuangan

Target penggunaan Penggunaan pendanaan pembangunan diluar Rupiah Murni berupa BLU BPKS untuk tahun 2024 digunakan dalam pengoperasian/pemeliharaan/pengadaan untuk mendukung peningkatan layanan Pendapatan BPKS yaitu senilai Rp 2.298.561.000,- dengan realisasi penggunaan senilai Rp 2.143.837.900,- atau sebesar 93,27%. Dan bandingkan dengan persentase peningkatan sesuai target dalam dokumen renstra yang sebesar 75% atau senilai Rp 1.723.920.750,- realisasi penggunaan dana di luar rupiah murni BPKS sebesar 100%.

Capaian realisasi penggunaan BLU ini diperoleh atas realisasi belanja BLU antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.5 Nilai Realisasi Penggunaan Pendanaan di luar Rupiah Murni BPKS Tahun 2024

Kode	Akun Belanja	Pagu	Realisasi Semester-I	Realisasi Semester-II	Total
525112	Belanja Barang	248.600.000	27.550.000	166.309.009	193.859.991
525113	Belanja Jasa	720.210.000	104.000.000	584.580.425	688.580.425
525114	Belanja Pemeliharaan	329.300.000	-	324.884.000	324.884.000
525115	Belanja Perjalanan Dinas	880.451.000	72.549.573	784.145.893	818.695.466
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.000.000	19.600.000	98.219.000	117.819.000
Total		2.298.561.000	223.699.573	1.920.138.327	2.143.837.900

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Ketidaksesuaian rencana pelaksanaan kegiatan (keluaran output) dengan rencana penarikan dana; dan
- Pelaksanaan banyak yang baru dieksekusi pada semester II tahun 2024 sehingga pencapaian target baru terealisasi pada akhir semester II (desember 2024).

5. Sasaran Strategis Renstra BPKS (SS-05): Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM.

Sasaran Strategis 5 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Capaian Kinerja BPKS. Dimana persentase capaian kinerja di nilai dari beberapa komponen sebagai berikut :

Komponen
a. Skor Penilaian Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
b. Skor Penilaian Keterbukaan Informasi Publik
c. Indeks Opini Atas Laporan Keuangan
d. Persentase Capaian Modernisasi Pengelolaan BLU
e. Tingkat Maturitas SPIP
f. Persentase Reviu Kinerja Keuangan BPKS

Formulasi perhitungan persentase peningkatan penggunaan pendanaan pembangunan dan pengembangan kawasan yang bersumber dari luar rupiah murni adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	Persentase Capaian Kinerja BPKS		
Deskripsi	:	Menghitung realisasi capaian kinerja kelembagaan BPKS sesuai dengan aspek indikator-indikator peniaian kinerja yang berfokus kepada pada proses dan <i>performance improvement</i>		
Formula	:	Komponen	Nilai	Bobot
		Skor Penilaian Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah		20%
		Skor Penilaian Keterbukaan Informasi Publik		20%
		Indeks Opini Atas Laporan Keuangan		20%
		Persentase Capaian Modernisasi Pengelolaan BLU		20%
		Tingkat Maturitas SPIP		10%
		Persentase Reviu Kinerja Keuangan BPKS		10%
		Total		100%

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2024

Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM
Tujuan	:	IKU ini bertujuan mengukur capaian kinerja kelembagaan BPKS untuk selanjutnya akan dilakukan improvement dalam melakukan perbaikan - perbaikan guna menunjang peningkatan kinerja
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Jenis Konsolidasi Periode	:	(Akumulasi Januari s.d Desember)
Periode Pelaporan	:	Triwulan/Tahunan
Sumber Data	:	Biro Perencanaan dan Sistem Informasi/ Biro Keuangan/Inspektorat

BPKS menarget capaian kinerja untuk tahun 2024 sebesar 80 % sesuai dengan aspek indikator-indikator peniaian kinerja yang berfokus kepada pada proses dan *performance improvement*.

Capaian realisasi kinerja untuk tahun 2024 ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6 Nilai Realisasi Kinerja Lembaga BPKS Tahun 2024

No	Uraian	2024	
		Target	Realisasi
1	Skor Penilaian Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	75-85 (B)	tidak dinilai oleh Menpan-RB hanya LK BLU (80%)
2	Skor Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik	80-89	tidak informatif (20%)
3	Indeks Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga	WTP	WTP (100%)

No	Uraian	2024	
		Target	Realisasi
4	Persentase Capaian Modernisasi Pengelolaan BLU BPKS	90-100	100 (100%)
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terkelola Terukur	Nilai SPIP : 2,577 /berkembang (80%)
6	Persentase Reviu Kinerja Keuangan BPKS	90	86,60% (97%)

Secara garis besaran realisasi kinerja BPKS untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar 80%. Dimana dari 6 (enam) indikator peniaian kinerja tahun 2024 ada satu indikator yang memiliki nilai yang rendah yaitu Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, hal ini disebabkan karena dampak tidak ikut serta dalam monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 disebabkan dampak dari bermasalahnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kominfo.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Kurangnya komitmen dalam mengedepan-kan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar;
- Adanya beberapa peraturan lembaga di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras;
- Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja; dan
- Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan BPKS.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi Belanja DIPA BPKS tahun 2024 sebesar Rp 54.277.119.482,- atau 87.11% dari total pagu revisinya sebesar Rp 62,306,538,000,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 57.677.533.539,- atau 93.04 %. Namun dalam realisasi belanja BPKS tahun 2024 masih terdapat pagu blokir *automatic adjustment* senilai Rp. 4.606.276.000,- sehingga apabila dihitung realisasi belanja BPKS TA. 2024 dikurangi dengan nilai pagu blokir automatic adjustment secara persentase realisasi belanja sampai tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 94,05%. Adapun realisasi belanja TA. 2024 terdiri dari belanja barang sebesar Rp 39.393.884.482,- atau 83.29% dari pagunya sebesar Rp 47.297.742.000,- dan belanja modal sebesar Rp 14.883.235.000,- atau 99.16% dari pagunya sebesar Rp 15.008.796.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran BPKS Tahun 2024

KODE NAMA SATKER JENIS BELANJA	2024 (dalam ribu rupiah)			
	PAGU	REAL	%	SISA
683499 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	62.306.538	54.277.119	(87.11%)	8.029.419
Barang	47.297.742	39.393.884	(83.29%)	7.903.858
Modal	15.008.796	14.883.235	(99.16%)	125.561

Hal-hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan realisasi belanja tahun 2024 antara lain:

- 1) Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang baik sehingga menimbulkan pemblokiran anggaran;
- 2) Terlambatnya proses revisi anggaran sehingga memperlambat proses pengadaan barang dan jasa;
- 3) Adanya blokir *Automatic Adjustment*; dan

- 4) Kurangnya monitoring seluruh proses pelaksanaan kegiatan terkait dengan penyerapan belanja BPKS baik oleh Satker dan pemegang output.

Ke depan untuk meningkatkan kinerja anggaran, beberapa upaya perbaikan yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Mengatur jadwal pelaksanaan revisi anggaran dalam satu tahun agar pelaksanaan revisi anggaran lebih terjaga dari segi frekuensi dan waktu pelaksanaan;
- 2) Menyusun timeline untuk pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis agar pelaksanaan kegiatan terjadwal dengan baik, apabila terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, dapat dilakukan percepatan kegiatan prioritas/strategis tersebut;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan prioritas/strategis serta penyerapan anggaran agar capaian output dan realisasi anggaran terpantau dan mencapai target penyerapan dan capaian output per triwulan;
- 4) Menyusun jadwal pemulihan pagu/penyesuaian sisa pagu per triwulan agar pagu DIPA yang telah terealisasi dan sudah dilakukan pengembalian belanja dapat dilakukan pemulihan pagu sehingga pagu dapat digunakan kembali untuk meningkatkan realisasi anggaran;
- 5) Melakukan percepatan persiapan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola maupun lelang, sehingga kegiatan tidak menumpuk pelaksanaannya pada akhir tahun; dan
- 6) Meningkatkan peran pengawasan internal di BPKS dan melakukan mitigasi risiko terhadap kegiatan terutama kegiatan prioritas/strategis yang berisiko tinggi.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis tahun 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKS selama tahun 2024 yang merupakan pelaporan tahun kelima atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Kepala BPKS Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BPKS Tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPKS Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, ketiga indikator kinerja utama telah melebihi target. Adapun 5 (lima) IKU yang memperoleh capaian rata – rata sebesar 90,5% dimana terdapat 3 (lima) Indikator Kinerja Utama memperoleh realisasi di angka 100%. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, BPKS mengelola anggaran sebesar Rp 62,306,538,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 54.277.119.482,- atau 87.11%. Namun bila dihitung realisasi belanja BPKS TA. 2024 dikurangi dengan nilai pagu blokir automatic adjustment secara persentase realisasi belanja sampai tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 94,05%. Adapun realisasi belanja TA. 2024 terdiri dari belanja barang sebesar Rp 39.393.884.482,- atau 83.29% dari pagunya sebesar Rp 47.297.742.000,- dan belanja modal sebesar Rp 14.883.235.000,- atau 99.16% dari pagunya sebesar Rp 15.008.796.000,-.

Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan hasil kerja sama dan partisipasi dari seluruh unit kerja yang ada di lingkungan BPKS. Melihat hasil kinerja di tahun 2024, BPKS optimis bahwa target kinerja tahun mendatang akan tetap tercapai. Untuk itu, akan dilakukan upaya-upaya perbaikan agar dapat terus meningkatkan kinerja BPKS. Performa kinerja BPKS yang baik diharapkan dapat mendukung perwujudan kapasitas organisasi yang optimal di lingkungan BPKS.

LAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERN

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kementerian/Lembaga Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Tahun Anggaran 2024



Nomor : 2/PW.05/III/2025

Tanggal : 5 Maret 2025

KEDEPUTIAN PENGAWASAN
2025



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS)**

Management Board of Sabang Free Trade Zone and Free Port
Jl. T. Panglima Polem, Sabang Indonesia. Telp. (0652) 22144 Fax. (0652) 22143

Nomor : 2/PW.05/III/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
(BPKS) Tahun Anggaran 2024

5 Maret 2025

**Yth. Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
di Sabang**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKS TA. 2024, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini, namun dalam penyajiannya masih diperlukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana tertuang didalam Simpulan dan Rekomendasi.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Gubernur Aceh Selaku Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Surat Nota Dinas Deputi Umum Perihal Mohon Reviu atas Laporan Kinerja (LAKIP) BPKS Periode Tahun 2024, Nomor: 2/DP.UM/PW.01/II/2025 tanggal 11 Februari 2025;
 - e. Surat Penugasan Kedeputian Pengawasan BPKS, Nomor: 7/PW.01/II/2025 tanggal 11 Februari 2025.
3. Pelaksanaan Reviu
- Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari 2025 s.d. 21 Februari 2025.
4. Tujuan dan Sasaran Reviu
- Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
- Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2024.
5. Ruang Lingkup Reviu
- Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2024.
6. Simpulan dan Rekomendasi
- 6.1. Simpulan
- 6.1.1. Format
- Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- 6.1.1.1. Laporan Kinerja sudah menampilkan data penting IP (Indikator Kinerja);
 - 6.1.1.2. Laporan Kinerja sudah menyajikan informasi target kinerja, akan tetapi belum menyajikan secara keseluruhan dari semua unit di BPKS berdasarkan Penetapan Kinerja;
 - 6.1.1.3. Laporan Kinerja sudah menyajikan capaian kinerja IP, akan tetapi belum menyajikan secara keseluruhan dari semua unit di BPKS;

- 6.1.1.4. Laporan Kinerja belum menyajikan lampiran bukti dokumen secara menyeluruh yang mendukung informasi pada bahan laporan dari setiap indikator kinerja;
- 6.1.1.5. Laporan Kinerja belum menyajikan perbaikan yang telah dilakukan terhadap rekomendasi hasil revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023;
- 6.1.1.6. Laporan Kinerja sudah menyajikan akuntabilitas keuangan.

6.1.2. Mekanisme Penyusunan

Terhadap Mekanisme penyusunan laporan kinerja BPKS Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 6.1.2.1. Laporan Kinerja IP belum seluruhnya disusun oleh unit kerja masing-masing yang memiliki tugas fungsi;
- 6.1.2.2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum seluruhnya didukung dengan data dukung yang memadai;
- 6.1.2.3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja belum memadai karena belum adanya Kebijakan, SOP, Pedoman Teknis yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari setiap unit kerja BPKS ke unit penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 6.1.2.4. Penanggungjawab pemberian data/informasi belum ditetapkan melalui SK Pimpinan K/L dari setiap unsur Eselon II masing-masing yang memiliki tugas fungsi;
- 6.1.2.5. Data/informasi kerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum diyakini keandalannya;
- 6.1.2.6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) baru diketahui oleh sebahagian unit kerja yang berada dilingkungan BPKS.

6.1.3. Substansi

Terhadap Substansi laporan kinerja BPKS Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 6.1.3.1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum seluruhnya sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- 6.1.3.2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum seluruhnya selaras dengan RPJMN dan Renstra/RSB BPKS Tahun 2020 -2024;

- 6.1.3.3. Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum seluruhnya sesuai dengan tujuan/sasaran dalam RPJMN dan Renstra/RSB BPKS;
- 6.1.3.4. Indikator Kinerja Utama sudah dibuat secara formal dan sudah diketahui semua unit, sehingga tujuan/sasaran dalam LAKIP IP dapat dibandingkan dengan IKU;
- 6.1.3.5. Sudah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya;
- 6.1.3.6. Indikator Kinerja Sasaran strategis secara umum sudah memenuhi syarat SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, Continuously Improved);
- 6.1.3.7. Sasaran strategis telah disajikan perbandingan capaian kinerjanya dan analisa atas capaian kinerjanya yang dianggap memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Sabang:

1. Dalam hal Format Laporan Kinerja, agar:
 - Laporan Kinerja menyajikan informasi target kinerja keseluruhan unit di BPKS berdasarkan Penetapan Kinerja (PK);
 - Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja IP keseluruhan unit di BPKS;
 - Laporan Kinerja disajikan dengan melampirkan bukti dokumen, untuk mendukung informasi pada bahan laporan realisasi yang telah tercapai berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK);
 - Laporan Kinerja menyajikan perbaikan yang telah dilakukan dan belum dilakukan terhadap rekomendasi dari hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 oleh APIP BPKS; dan
 - Laporan LAKIP IP BPKS belum sepenuhnya menjelaskan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

2. Dalam hal mekanisme Penyusunan, agar:

- Melampirkan rekomendasi hasil evaluasi dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap (LAKIP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2023.
- Melampirkan Perjanjian Kinerja (PK) semua unit kerja di BPKS Tahun 2024.
- Melampirkan rencana Aksi, Pohon Kinerja dan Cascading Tahun 2024.
- Seluruh unit BPKS membuat Laporan Kinerja masing-masing unit, nantinya diserahkan ke Biro Perencanaan dan Sistem Informasi untuk dilakukan integrasi data menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Menyerahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah direviu ke kementerian terkait (Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir; untuk dapat dilakukan evaluasi terhadap LAKIP yang telah disusun.
- Membuat SOP dan Juknis terhadap mekanisme penyusunan/penyampaian laporan kinerja dari setiap unit BPKS ke unit penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKS;
- Membuat SK Penanggungjawab laporan kinerja dari kedeputian masing-masing yang menjelaskan rincian tugas dan tanggung jawab;
- Segera dilakukan Integrasi Lakip dengan E-Sakip yang ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

3. Dalam hal Subtansi, agar:

- Sasaran Strategis disajikan perbandingan capaian kinerjanya dan analisa atas capaian kinerjanya yang dianggap memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Deputi Umum dan Tim Penyusun LAKIP melakukan koordinasi secara langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kendala/penyebab hasil nilai Evaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak pernah dikeluarkan.

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Tahun Sebelumnya.

Belum terdapat lampiran table terhadap rencana aksi / tindak lanjut yang telah dilakukan dan belum dilakukan dari hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh APIP BPKS tahun anggaran 2023, akan tetapi ada beberapa rekomendasi sudah dilakukan tindak lanjut. Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Deputi Pengawasan,



Ridha Amri

ID. Tim	Jabatan Tim	Paraf
LB	Dalnis	
MN	Ketua Tim	
ZH	Anggota	
BH	Anggota	
FK	Anggota	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS)**

Management Board of Sabang Free Trade Zone and Free Port
Jalan T. Panglima Polem, Sabang - 23512, Indonesia. Tel. (0652) 22144 Fak. (0652) 22143

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Satuan Pengawasan Internal, Deputy Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang telah mereviu Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode Tahun 2023, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Sabang, 5 Maret 2025

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
SABANG
DEPUTI PENGAWASAN,**



Ridha Amri